



PUTUSAN
Nomor 308/Pid.B/2022/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Abu Rizki;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/15 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Amal Lk II, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Abu Rizki ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 308/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ABU RIZKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ABU RIZKI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) Unit Hp Merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 Warna Hitam Dengan Nomor Imei 35711011831269761;
 - ❖ 1 (Satu) Unit Hp Merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 Warna Hitam Dengan Nomor Imei 357101831264747;
 - ❖ 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Infinix S dengan Nomor Imei 357101831274324.

Dikembalikan Kepada saksi Korban FAISAL ABDAHU selaku pemilik yang sah.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa MUHAMMAD ABU RIZKI pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Maret 2022, bertempat di Toko FAISNA PONSEL di Jalan Kartini No. 01 B, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB, pada saat itu saksi anak II DANIL (berkas perkara terpisah) dan saksi anak III MULYADI Als SALMAN merencanakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencuriandi Toko FAISNA PONSEL di Jalan Kartini No. 01 B, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, bertepatan saat itumereka terdakwa MUHAMMAD ABU RIZKI, saksianak II DANIL (berkas perkara terpisah), saksi anak III MULYADI Als SALMAN, dan ASENG (melarikan diri) sedang melintas di Simpang Empat depan Toko FAISNA PONSEL yang bertempat di Jalan Kartini No. 01 B, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

Bahwa ketika sudah tiba di depan Toko FAISNA PONSEL sekira pukul 04.00 WIB, mereka saksi anak II DANIL (berkas perkara terpisah) dan saksi anak III MULYADI Als SALMAN masuk ke Toko FAISNA PONSEL dengan cara naik memanjat meminjakkan kaki ke jerjak pintu besi dan naik ke lobang jerjak dan masuk ke atas asbes Toko FAISNA PONSEL dan berjalan melalui langit-langit di atas asbes. Kemudian saksi anak II DANIL (berkas perkara terpisah) yang terlebih dahulu naik dan kemudian saksi anak III MULYADI Als SALMAN menyusul dengan cara naik memanjat memijakkan kaki ke jerjak pintu besi dan naik ke lobang jerjak dan masuk ke atas asbes Toko FAISNA PONSEL dan berjalan melalui langit-langit di atas asbes sama seperti yang dilakukan saksi anak II DANIL (berkas perkara terpisah), kemudian setelah turun dan sudah tiba di dalam toko mereka saksi anak II DANIL (berkas perkara terpisah) dan saksi anak III MULYADI Als SALMAN mengambil 7 (unit) HP baru dari etalase kaca yang tidak dikunci dengan cara menggeser pintu lobang etalase yang terbuat dari kaca. Sedangkan terdakwa MUHAMMAD ABU RIZKI dan ASENG (melarikan diri) menunggu diluar Toko FAISNA PONSEL untuk memantau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi diluar yang berada di Jalan dekat Simpang Empat yang jarak antara Toko FAISNA PONSEL dengan Simpang Empat kira-kira 20 (dua puluh) meter. Setelah itu, kira-kira sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi anak II DANIL (berkas perkara terpisah) dan saksi anak III MULYADI Als SALMAN keluar dari Toko FAISNA PONSEL dengan cara memanjat turun dari jerjak pintu besi sambil membawa 7 (tujuh) unit HP baru dengan berbagai Merk yaitu:

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO A 16 RAM 3/32 warna hitam dengan Nomor IMEI 865944059849136 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. 1 (satu) unit HP merk OPPO A 16 RAM 3/32 warna hitam dengan Nomor IMEI 865944059849235 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. 1 (satu) unit HP merk OPPO A 16 RAM 4/64 warna biru dengan Nomor IMEI 865944051157017 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit HP merk INFINIX SMART 6 RAM 2/32 warna hitam dengan Nomor IMEI 3571011831269761 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit HP merk INFINIX SMART 6 RAM 2/32 warna Ocean Blue dengan Nomor IMEI 3571011831264747 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit HP merk INFINIX SMART 6 RAM 2/32 warna hijau dengan Nomor IME I357101831266882 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit HP merk INFINIX SMART 6 RAM 2/32 warna Ocean dengan Nomor IMEI 357101831274324 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah saksi anak II DANIL (berkas perkara terpisah) dan saksi anak III MULYADI Als SALMAN turun dan keluar dari Toko FAISNA PONSEL, kemudian merekaterdakwa MUHAMMAD ABU RIZKI, saksi anak II DANIL (berkas perkara terpisah), saksi anak III MULYADI Als SALMAN dan ASENS (melarikan diri) pergi meninggalkan Toko FAISNA PONSEL di Jalan Kartini No. 01 B, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

Bahwa setelah merekaterdakwa MUHAMMAD ABU RIZKI, saksi anak II DANIL (berkas perkara terpisah), saksi anak III MULYADI Als SALMAN dan ASENS (melarikan diri) berhasil mencuri 7 (tujuh) unit HP tersebut, terdapat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) unit HP merk INFINIX yang mereka jual kepada seorang laki-laki yang bernama FAISAL (Laki-laki, 18 (delapan belas) tahun, alamat Jalan Imam Bonjol Gang Kuburan, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penjualan sebanyak 3 (tiga) unit HP. Sedangkan 4 (empat) unit HP lainnya masing-masing diantara mereka terdakwa MUHAMMAD ABU RIZKI, saksi anak II DANIL (berkas perkara terpisah), saksi anak III MULYADI Als SALMAN dan ASENS (melarikan diri) mendapat satu bagian;

Bahwa adapun rincian pembagian 4 (empat) unit HP tersebut yaitu :

1. Terdakwa MUHAMMAD ABU RIZKI mendapat jatah sebuah HP merk OPPO;
2. Saksi anak II DANIL (berkas perkara terpisah) mendapat jatah sebuah HP merk OPPO;
3. Saksi anak III MULYADI Als SALMAN mendapat jatah sebuah HP merk OPPO;
4. ASENS (melarikan diri) mendapat jatah sebuah HP merk INFINIX warna hitam.

Bahwa jatah HP yang diberikan untuk terdakwa MUHAMMAD ABU RIZKI tersebut terdakwa jual kepada seorang yang bernama DIKI (Laki-laki, 24 (dua puluh empat) tahun, pekerjaan mocok-mocok, alamat di Jalan Babalan, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat (di belakang bekas Bioskop) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya mereka terdakwa MUHAMMAD ABU RIZKI, saksi anak II DANIL (berkas perkara terpisah), saksi anak III MULYADI Als SALMAN dan ASENS (melarikan diri) masing-masing mendapatkan bagian sejumlah uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang, sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mereka habiskan untuk membeli jajan. Jadi, terdakwa MUHAMMAD ABU RIZKI mendapatkan total uang senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk INFINIX SMART dengan Nomor IMEI 357101831274324 milik ASENS (melarikan diri), yang mana saat mereka terdakwa MUHAMMAD ABU RIZKI, saksi anak II DANIL (berkas perkara terpisah) dan saksi anak III MULYADI Als SALMAN dan ASENS (melarikan diri) membagi-bagikan HP, mereka membuka kotak HP, dan kotak HP tersebut mereka buang di atas Rel Kereta dekat Kuburan Sei Bilah dan Polisi menemukannya saat saksi anak II DANIL (berkas



perkara terpisah) dibawa untuk menunjukkan tempat mereka membuang kotak HP, hanya saja tinggal kotak HP merk INFINIX SMART tersebut yang ditemukan disekitar rel tempat mereka membuang kotak HP tersebut;

Bahwa terdapat 2 (dua) unit HP masing-masing 1 (satu) unit HP merk INFINIX SMART 6 RAM 2/32 warna hitam dengan Nomor IMEI 35711011831269761 dan 1 (satu) unit HP merk INFINIX SMART 6 RAM 2/32 warna biru dengan nomor IMEI 357101831264747 yang diserahkan keluarga FAISAL (pembeli 3 (tiga) unit HP baru yang mereka curi) ke Polsek Brandan setelah Anak Berkonflik Hukum DANIL dan saksi III MULYADI Als SALMAN dibawa Polisi untuk menunjukan kediaman FAISAL, namun FAISAL tidak berada di tempat saat saksi anak II DANIL (berkas perkara terpisah) dibawa Polisi;

Bahwa akibat dari perbuatan Pencurian 7 (tujuh) unit HP baru yang terdiri dari 3 (tiga) unit merk OPPO dan 4 (empat) unit merk INFINIX SMART yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ABU RIZKI, saksi anak II DANIL (berkas perkara terpisah), saksi anak III MULYADI Als SALMAN maka saksi korban FAISAL ABDABHU selaku Pemilik Toko FAISNA PONSEL di Jalan Kartini No. 01 B, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat mengalami kerugian senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adinda Rizki Br.Rpa Als Dinda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Kartini Nomor 01 B Toko Ponsel Faisna Ponsel Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 3/32 warna hitam dengan nomor Imei 865944059849136 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 3/32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor Imei 865944059849235 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 4/64 warna biru dengan nomor Imei 865944051157017 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna hitam dengan nomor Imei 3571011831269761 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna Ocean Blue dengan nomor Imei 357101831264747 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna hijau dengan nomor Imei 357101831266882 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna Ocean dengan nomor Imei 357101831274324 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Faisal;

- Bahwa awalnya pada saat saksi bangun tidur kemudian saksi menuju ruangan depan tempat berjualan lalu saksi melihat toko dalam keadaan berserakan, asbes dalam keadaan jebol, kain gorden pintu dalam keadaan terbuka, kotak-kotak handphone berserakan dan banyak handphone baru yang hilang, kemudian saksi menelpon pemilik toko yaitu abang ipar saksi yang bernama Faisal Abdahu;
- Bahwa kemudian Faisal Abdahu melakukan pengecekan ternyata ada barang-barang yang hilang berupa : 7 (tujuh) unit Handphone baru yang terdiri dari 3 (tiga) unit merk Oppo dan 4 (empat) unit merk Infinix, atas kejadian tersebut lalu korban melaporkan ke Polsek Pangkalan Brandan, dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pukul 03.00 WIB saat saksi sedang berada di dalam kamar toko Faisna Ponsel kemudian saksi mendengar penjaga malam telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Danil dan dari tangan Danil (berkas terisah) berhasil disita 3 (tiga) unit speaker bluetooth merk t 5, 1 (satu) unit speaker bluetooth merk JBL, 1 (satu) unit speaker bluetooth merk music, 2 (dua) unit hansfree true wireless merk indpod 12 simple, 2 (dua) unit power bank merk laolexs, 1 (satu) unit handphone android merk bell phone, 1 (satu) unit hp merk icheri;
- Bahwa setelah itu datang saksi Faisal Abdahu dan membawa Danil (berkas terisah) ke Polsek Pangkalan Brandan, dan Danil (berkas terisah) mengakui telah melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 06 Maret

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 pukul 04.00 WIB bersama dengan teman-temannya yang bernama Muhammad Abu Rizki, Mulyadi Als Salman dan Aseng (Dpo), selanjutnya Polisi melakukan pengembangan kasus tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa serta Mulyadi Als Salman dan Aseng (belum tertangkap);

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Faisal adalah dengan cara memanjat dari pintu depan dan naik keatas asbes teras kios, kemudian masuk dari langit-langit asbes yang dirusak, kemudian mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) unit handphone baru berbagai merk yang disimpan di dalam kaca etalase;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 3/32 warna hitam dengan nomor Imei 865944059849136 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 3/32 warna hitam dengan nomor Imei 865944059849235 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 4/64 warna biru dengan nomor Imei 865944051157017 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna hitam dengan nomor Imei 3571011831269761 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna Ocean Blue dengan nomor Imei 357101831264747 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna hijau dengan nomor Imei 357101831266882 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna Ocean dengan nomor Imei 357101831274324 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Faisal tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Windi Reza Ayu Putri Als Ayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Kartini Nomor 01 B Toko Ponsel Faisna Ponsel Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 3/32 warna hitam dengan nomor Imei 865944059849136 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 3/32 warna hitam dengan nomor Imei 865944059849235 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 4/64 warna biru dengan nomor Imei 865944051157017 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna hitam dengan nomor Imei 3571011831269761 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna Ocean Blue dengan nomor Imei 357101831264747 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna hijau dengan nomor Imei 357101831266882 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna Ocean dengan nomor Imei 357101831274324 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Faisal;

- Bahwa awalnya pada saat saksi masuk kerja di Toko Faisna Ponsel di Jalan Kartini Pangkalan Brandan lalu saksi mendapat informasi dari saksi Adinda Rizki Br. RPA yang menetap dan tinggal di toko tersebut bahwa toko tersebut baru saja kemalingan, kemudian saksi melihat asbes dalam keadaan jebol, kain gordien pintu dalam keadaan terbuka, kotak-kotak handphone berserakan dan banyak handphone baru yang hilang, kemudian pemilik toko yang bernama Fasial Abdahu melakukan pengecekan ternyata adapun barang-barang yang hilang berupa : 7 (tujuh) unit Handphone baru yang terdiri dari 3 (tiga) unit merk Oppo dan 4 (empat) unit merk Infinix;
- Bahwa atas kejadian tersebut lalu saksi Faisal melaporkan ke Polsek Pangkalan Brandan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 saksi mendapat kabar bahwa pukul 03.00 WIB penjaga malam telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Danil (berkas terpisah) dan dari tangan Danil (berkas terpisah) berhasil disita 3 (tiga) unit speaker bluetooth merk t 5, 1 (satu) unit speaker bluetooth merk JBL, 1 (satu) unit speaker bluetooth merk music, 2 (dua) unit hansfree true wireless merk indpod 12 simple, 2 (dua) unit power bank merk laolexs, 1

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone android merk bell phone, 1 (satu) unit hp merk icheri;

- Bahwa setelah itu Faisal Abdahu dan penjaga malam membawa Danil (berkas terpisah) ke Polsek Pangkalan Brandan, dan Danil (berkas terpisah) mengakui telah melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 06 Maret 2022 pukul 04.00 WIB bersama dengan teman-temannya yang bernama Muhammad Abu Rizki (Terdakwa), Mulyadi Als Salman dan Aseng (Dpo), selanjutnya Polisi melakukan pengembangan kasus tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa serta Mulyadi Als Salman dan Aseng (Dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 3/32 warna hitam dengan nomor Imei 865944059849136 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 3/32 warna hitam dengan nomor Imei 865944059849235 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 4/64 warna biru dengan nomor Imei 865944051157017 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna hitam dengan nomor Imei 3571011831269761 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna Ocean Blue dengan nomor Imei 357101831264747 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna hijau dengan nomor Imei 357101831266882 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna Ocean dengan nomor Imei 357101831274324 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Faisal di Jalan Kartini Toko Faisna Ponsel, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa adalah dengan cara naik dan memanjat ke jerjak pintu besi lalu masuk keatas asbes yang dirusak, yang mana Danil (berkas terpisah) terlebih dahulu naik ke atas kemudian menyusul Mulyadi Als Salman (Dpo), sedangkan saksi dan Aseng (Dpo) menunggu diluar dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau situasi diluar toko dijalan dekat simpang empat yang jaraknya dengan toko kira-kira 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual handphone tersebut dan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa benar masing-masing dari Terdakwa mendapatkan bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang, dan sisanya sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan teman-teman Terdakwa habiskan untuk beli jajan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 3/32 warna hitam dengan nomor Imei 865944059849136 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 3/32 warna hitam dengan nomor Imei 865944059849235 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 4/64 warna biru dengan nomor Imei 865944051157017 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna hitam dengan nomor Imei 3571011831269761 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna Ocean Blue dengan nomor Imei 357101831264747 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna hijau dengan nomor Imei 357101831266882 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna Ocean dengan nomor Imei 357101831274324 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Faisal di Jalan Kartini Toko Faisna Ponsel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (Satu) Unit Hp Merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 Warna Hitam Dengan Nomor Imei 35711011831269761, 1 (Satu) Unit Hp Merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 Warna Hitam Dengan Nomor Imei 357101831264747, 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Infinix S dengan Nomor Imei 357101831274324., diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 3/32 warna hitam dengan nomor Imei 865944059849136 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 3/32 warna hitam dengan nomor Imei 865944059849235 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 4/64 warna biru dengan nomor Imei 865944051157017 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna hitam dengan nomor Imei 3571011831269761 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna Ocean Blue dengan nomor Imei 357101831264747 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna hijau dengan nomor Imei 357101831266882 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna Ocean dengan nomor Imei 357101831274324 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Faisal di Jalan Kartini Toko Faisna Ponsel, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa adalah dengan cara naik dan memanjat ke jerjak pintu besi lalu masuk keatas asbes yang dirusak, yang mana Danil (berkas terpisah) terlebih dahulu naik ke atas kemudian menyusul Mulyadi Als Salman (Dpo), sedangkan saksi dan Aseng (Dpo) menunggu diluar dan memantau situasi diluar toko dijalan dekat simpang empat yang jaraknya dengan toko kira-kira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual handphone tersebut dan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa benar masing-masing dari Terdakwa mendapatkan bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang, dan sisanya sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan teman-teman Terdakwa habiskan untuk beli jajan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 3/32 warna hitam dengan nomor Imei

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865944059849136 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 3/32 warna hitam dengan nomor Imei 865944059849235 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 4/64 warna biru dengan nomor Imei 865944051157017 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna hitam dengan nomor Imei 3571011831269761 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna Ocean Blue dengan nomor Imei 357101831264747 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna hijau dengan nomor Imei 357101831266882 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna Ocean dengan nomor Imei 357101831274324 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Faisal di Jalan Kartini Toko Faisna Ponsel tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi faisal mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Muhammad Abu Rizki** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad Abu Rizki** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adapun cara Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB, dengan cara naik dan memanjat ke jerjak pintu besi lalu masuk keatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asbes yang dirusak, yang mana Danil (berkas terpisah) terlebih dahulu naik ke atas kemudian menyusul Mulyadi Als Salman (Dpo), sedangkan saksi dan Aseng (Dpo) menunggu diluar dan memantau situasi diluar toko di jalan dekat simpang empat yang jaraknya dengan toko kira-kira 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut skasi faisal mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menadapat ijin dari 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 3/32 warna hitam dengan nomor lmei 865944059849136 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 3/32 warna hitam dengan nomor lmei 865944059849235 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 16 Ram 4/64 warna biru dengan nomor lmei 865944051157017 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna hitam dengan nomor lmei 3571011831269761 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna Ocean Blue dengan nomor lmei 357101831264747 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna hijau dengan nomor lmei 357101831266882 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 warna Ocean dengan nomor lmei 357101831274324 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Danil (berkas terpisah), Muhammad Abu Rizki, Aseng (masing-masing Dpo);

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut adalah kehendak Terdakwa sendiri dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selain atas kemauan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Danil (berkas terpisah), Muhammad Abu Rizki, Aseng (masing-masing Dpo);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual handphone tersebut dan mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) Unit Hp Merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 Warna Hitam Dengan Nomor Imei 35711011831269761, 1 (Satu) Unit Hp Merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 Warna Hitam Dengan Nomor Imei 357101831264747, 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Infinix S dengan Nomor Imei 357101831274324, yang diketahui milik saksi Korban Faisal Abdahu dikembalikan kepada saksi Korban Faisal Abdahu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abu Rizki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Hp Merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 Warna Hitam Dengan Nomor Imei 35711011831269761;
 - 1 (Satu) Unit Hp Merk Infinix Smart 6 Ram 2/32 Warna Hitam Dengan Nomor Imei 357101831264747;
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Infinix S dengan Nomor Imei 357101831274324.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada saksi Korban FAISAL ABDAHU selaku pemilik yang sah.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H, sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.